

Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat

The Protection of Constitutional Rights for Indigenous People in Boalemo District in the Implementation of Customary Sanctions

Lisnawaty W. Badu, Julisa Aprilia Kaluku, dan Abas Kaluku

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Kode Pos. 96128

E-mail: lisnawatybadu@ung.ac.id; julisa.kaluku@gmail.com; abaskaluku57@gmail.com

Naskah diterima: 06-06-2020 revisi: 19-08-2020 disetujui: 22-02-2021

Abstrak

Problematika terhadap masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sering terjadi, terutama pada pemberian sanksi adat. Pemberian sanksi adat tanpa disertai regulasi yang jelas akan menimbulkan akibat hukum dikemudian hari. Padahal pemenuhan hak-hak konstitusional terhadap masyarakat adat sudah diberikan oleh negara sepenuhnya, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, dimana aturan ini merupakan amanat dari negara yang diberikan kepada daerah. Ketentuan tersebut yang paling sering dirujuk ketika membicarakan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat sebagai subjek penyandang hak yang menjadi isu sentral dalam pelaksanaan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum masyarakat adat serta pemenuhan hak-hak konstitusional terhadap sanksi adat khususnya yang terdapat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo yang diberikan oleh negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sumber data utamanya adalah data sekunder, dengan menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu *statute approach* dan *case approach*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum adat beserta sanksi adatnya masih utuh dan teguh dipertahankan masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi perhatian negara terutama untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat. Namun, sanksi adat yang diberlakukan oleh desa ini, tidak diperkuat dalam sebuah peraturan daerah, sehingga hak-hak konstitusional yang harusnya menjadi semangat otonomi suatu daerah, untuk memberikan suatu keadilan dalam sebuah peradilan hanya diselesaikan dengan jalan musyawarah, yang tentunya tidak mendapatkan kepuasan dari Sebagian pihak yang bertikai.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Masyarakat Adat, Sanksi Adat

Abstract

Problems with indigenous people in Boalemo district, Gorontalo Province often occur, especially the issues about the imposition of customary sanctions. Imposing customary sanctions without clear regulations will absolutely cause legal consequences in the future. Eventhough constitutional rights for indigenous people is already granted by the government as stated In article 18B paragraph (2), and Article 28 I paragraph (3) of The 1945 Constitution Of Republic Indonesia. This regulation is a mandate from the state and given to the regions. This regulation is oftenly referred when discussing the existence and rights of indigenous peoples and become a crucial issues when it comes to the implementation of the protection of the constitutional rights for indigenous peoples in Boalemo district Gorontalo Province. Therefore, This research aims to analyze the Legal standing for indigenous people and constitutional rights for customary sanctions in Boalemo district Gorontalo Province. This normative research utilized secondary data as resourch and used statute approach and case approach. The results of the study discover that the customary law and the imposition of customary sanctions are still mantained and implemented in Indonesia. Government should more concern about constitutional rights compliance for indigenous people. However, the imposition of customary sanctions are not regulated in a regional regulation. So the constitutional rights which should become the spirit for regional autonomy to provide justice in a judiciary are only resolved by way of deliberation, This can not give the satisfaction for some parties.

Keywords: *Legal Standing, Indigenous People, Constitutional Rights, Customary Sanctions.*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut tradisi *Civil Law System*, maka dalam membaca sistem hukum Indonesia haruslah berangkat dari hierarki perundang-undangan yang paling kuat yakni konstitusi yang diwujudkan dalam UUD 1945. Begitu pula dalam mengelaborasi pengaturan mengenai eksistensi masyarakat adat dalam sistem politik hukum Indonesia, hal yang paling mudah adalah dengan pertama kali mengkaji pengaturannya dalam UUD 1945.¹

Pengaturan mengenai keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat di Indonesia terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang serta Peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum tidak tertulis maupun hukum positif di Indonesia. Keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum memiliki perbedaan dengan subyek hukum lainnya. Hal ini sudah tampak sejak UUD 1945 periode pertama pada bagian penjelasan UUD 1945 terdapat penjelasan mengenai negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 18B (2) UUD Negara RI 1945, maka perlakuan negara terhadap eksistensi hukum adat beserta hak hak tradisionalnya, apabila memuat 4 syarat, eksistensi hukum adat, yaitu: *pertama*, sepanjang masih hidup, dalam arti masyarakat adat masih mampu mempertahankan eksistensinya dan tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi, dan anggota kekeluargaan tetap terikat dalam ikatan kekerabatan yang kuat, *kedua*, sesuai dengan perkembangan masyarakat, dalam arti ketentuan tradisionalnya tidak bertentangan dengan masyarakat Indonesia, *ketiga*, ketentuan tradisional tersebut merupakan kebiasaan tradisional yang turun temurun diberlakukan, dan *keempat* diatur kemudian dalam undang-undang.³

Konsekuensi dari adanya konsep pengakuan sebagaimana demikian, sebagai turunan langsung dari konsep negara hukum, adalah bahwa jika ternyata terdapat eksistensi masyarakat adat berikut hak-hak dan kepentingannya yang bertentangan

¹ Erwin Basrin, Dedek Hendy, Pramasty Ayu Krindinar, Rumusan Hasil Seminar dan Konsultasi "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", <https://www.akar.or.id/?p=1184>, diakses 9 Juni 2020.

² Aullia Vivi Yulianingrum, "Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Adat dalam memenuhi Hak-Hak Konstitusional" *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, volume 10, Nomor 1, 2018, h. 73.

³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, "Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba" *Jurnal Konstitusi*, volume 16, Nomor 3, September 2019, h. 489-490.

dengan kepentingan negara (kepentingan nasional), ataupun jika ada aturan hukum adat yang bertentangan dengan aturan hukum positif negara dalam perundang-undangan, maka keberadaan masyarakat adat beserta kepentingan-kepentingan dan hak-hak tradisionalnya yang diatur dalam hukum adat tersebut bisa diabaikan. Hal inilah yang kemudian seringkali berujung pada konflik sosial yang pada umumnya melibatkan masyarakat adat di satu sisi dan negara, yang mana konflik ini berakar pada kontradiksi kepentingan di antara para pihak yang masing-masing mendasarkan diri pada tatanan normatif yang sama sekali berbeda satu sama lain.

Masyarakat hukum adat merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Perlu diingat bahwa sebelum terbentuknya wilayah nusantara (Indonesia), sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat hukum adat telah lahir dan tumbuh. Sujoro Wignjodipuro, mengatakan bahwa masyarakat hukum adat sebelum kemerdekaan telah hidup berdampingan dengan Hindia Belanda, pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengakui dan mengatur masyarakat hukum adat dalam pemerintahan otonomi serta *madebewind*-nya. Pasca kemerdekaan, masyarakat hukum adat bahkan diakui dengan dimasukkannya dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) dalam penjelasannya menyatakan bahwa: “Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volkgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya”. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Pasca amandemen UUD 1945, masyarakat hukum adat diakomodir dalam Pasal 18B ayat (2) yang mengatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Dimasukkannya masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 merupakan wujud dari pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.⁴

Hukum Adat merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, namun tetap ditaati dalam masyarakat karena mempunyai suatu sanksi tertentu bila tidak ditaati. Dari pengertian Hukum Adat yang diungkapkan

⁴ Zayanti Mandasari, “Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)” *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, Volume 21, Nomor 2, April 2014, h. 228.

di atas, bentuk Hukum Adat sebagian besar adalah tidak tertulis. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di suatu sisi bila hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga mempunyai peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.⁵

Sanksi dalam hukum adat, regulasinya harus jelas. Karena selama ini pemberian sanksi yang diberlakukan tidak mempunyai regulasi yang jelas khususnya pada Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Dari tahun ke tahun pemberian sanksi adat hanya dilakukan oleh kepala desa setempat, tanpa ada peraturan daerah yang mengikat serta struktur organisasi adat yang seharusnya bisa diatur dalam peraturan daerah.

Sejak terbentuknya desa ini, daerah bajo memang sudah dari awal menerapkan sanksi adat kepada pelaku atau kepada orang-orang yang melakukan masalah pelanggaran adat atau masalah asusila lainnya meskipun hanya dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja seperti Kepala Desa (Punggawa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, pihak keluarga yang berperkara, tokoh agama, tokoh adat atau Pemangku adat.

Adat istiadat yang berada di Desa Bajo Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo ini memang sudah ada sejak di masa kepemimpinan Martugas yang menjabat sebagai kepala kampong/kampung pada waktu itu. Dengan adanya adat yang berlaku pada masa kepemimpinan martugas ini, akhirnya turun temurun di masyarakat bajo setempat dan dijadikan sebagai bahan rujukan oleh masyarakat setempat, pemerintah dan juga pemangku adat untuk berperilaku. Namun, sanksi adat yang diberlakukan oleh desa ini, tidak diperkuat dalam sebuah peraturan daerah, sehingga hak-hak konstitusional yang harusnya menjadi semangat otonomi suatu daerah, untuk memberikan suatu keadilan dalam sebuah peradilan hanya diselesaikan dengan jalan musyawarah, yang tentunya tidak mendapatkan kepuasan dari sebagian pihak yang bertikai.

Pemberlakuan sistem hukum adat sebagai *addendum* untuk hukum positif Indonesia mencerminkan adanya keanekaragaman hukum (*legal pluralism*) yang

⁵ Syailendra Wisnu Wardana. <https://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/>, diakses tanggal 6 juni 2020.

harus dipahami sebagai berlakunya sistem hukum adat di samping hukum positif dalam masyarakat Indonesia. Seorang hakim tidak boleh mengadili menurut perasaan hukumnya sendiri tetapi terikat kepada susunan hukum adat yaitu apa yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Kenyataan bahwa proses berperkara melalui peradilan dalam sistem hukum positif di Indonesia tidak dapat selalu diterima oleh masyarakat karena putusan hakim tidak selalu didasarkan kepada rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).⁶

A. Perumusan Masalah

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan hukum masyarakat adat serta pemenuhan hak-hak konstitusional terhadap sanksi adat khususnya yang terdapat di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang diberikan oleh negara?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang mencari norma serta kaidah hukum yang sesuai dengan prinsip dasar negara Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, digunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia yang terdapat dalam bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum *otoratif*, yang artinya mempunyai otoritas.⁷ Dalam Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sebagai salah satu daerah yang keberadaan hukum adatnya masih terjaga. Kemudian penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu pendekatan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan pendekatan *case approach* atau pendekatan kasus, dimana pendekatan ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus, secara lokal ketersediaan instrumen hukum di daerah khususnya Provinsi Gorontalo dalam bentuk Peraturan Daerah sudah ada, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pelestarian Ekspresi Budaya Tradisional Gorontalo tetapi tidak spesifik mengatur tentang penyelenggaraan hukum adat bagi masyarakat adanya serta penerapan hukumnya.

⁶ *Ibid.*, h. 491.

⁷ P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, h. 181.

PEMBAHASAN

Kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai dasar yuridis formal “kedudukan hukum” atau “*Legal Standing*”. Hal ini terjadi dan terkait dengan suatu kasus apabila hak-hak dan/atau kewenangan konstitusional kesatuan “masyarakat hukum adat” dirugikan oleh suatu Undang-Undang. (Pasal 51 dan Pasal 60 UU MK). Dalam konteks Hak Asasi Manusia, Pasal 28 I ayat (3) UUD Negara RI 1945 menghormati “identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional”. Begitu pula dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya. Pasal 18B UUD 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸

Jika kita menelusuri seluruh dokumen peraturan negara, maka kita tidak akan menemukan pengertian masyarakat hukum adat, baik dalam bab ketentuan umum maupun pasal-pasal dan ayat-ayat. Dimulai dari UUD 1945 hasil amandemen I-IV sampai peraturan daerah, kita hanya akan menemukan bahwa masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sementara unsur-unsur untuk adanya pengakuan adalah: 1) masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); 2) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; 3) ada wilayah hukum adat yang jelas; 4) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan 5) masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.⁹

Realitasnya, kebiasaan masyarakat Indonesia mempunyai kaidah tersendiri yang diantaranya mempunyai sanksi yang biasa dikenal dengan hukum adat. Hukum adat yang demikian tentu tidak tertulis, dalam arti tidak menjadi hukum tertulis yang resmi disahkan negara sebagaimana halnya undang-undang. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia masih memegang teguh hukum tidak tertulis yaitu hukum adat itu sendiri beserta sanksi atas pelanggaran hukum tidak tertulis tersebut. Dengan demikian, kedudukan hukum adat beserta

⁸ Irfan Nur Rahman Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi” *Jurnal Konstitusi*, Volum 8, Nomor 5, Oktober, 2011, h. 772.

⁹ Anna Triningsih, “Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Judicial Review Undang Undang Perkebunan” *Kajian: Menjembatani Teori dan Persolan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan*, Volume 18, Nomor 3, September, 2013, h. 205.

sanksi adatnya masihlah utuh dan teguh dipertahankan masyarakat Indonesia yang seharusnya menjadi perhatian negara terutama untuk memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat adat.¹⁰

Bisa dilihat pada sejarah masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dimana sanksi adat secara turun temurun dan dari tahun ke tahun mengalami perubahan, sesuai dengan kepemimpinan yang dijalankan pada saat itu. Yakni, Pada tahun 1931 wafatlah punggawa Martugas. Dengan wafatnya Martugas sebagai pimpinan mereka, maka mereka melaksanakan musyawarah dan setelah beberapa bulan diadakan musyawarah oleh tokoh masyarakat bersama tokoh agama dan tokoh adat untuk menggantikan posisi Martugas dengan anaknya yang bernama Ismail Maturgas. Kemudian pada tahun 1956 wafat Ismail Martugas dan digantikan oleh Bando Cindra yang didasari musyawarah oleh masyarakat bajo. Bando Cindra memimpin masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo sampai pada tahun 1965 karena mengundurkan diri yang disebabkan beliau tidak menetap di tempat atau di kampung.

Kemudian pada tahun 1965 tersebut lahirlah pemimpin tanpa didasari musyawarah dan hanya ditunjuk langsung oleh Jagugu Tilamuta atau yang sekarang disebut dengan Camat yaitu Rais Huwolo. Pada tahun tersebut juga terjadi perubahan dari segi nama kampung dari tahun 1965 sampai 1972 yang dipimpin oleh bapak Rais. Dan pada tahun 1972 Rais Huwolo mengundurkan diri dari kepala kampung yang dikarenakan sudah lanjut usia. Sehingga beberapa bulan kemudian Abdullah Hamu ditunjuk langsung oleh Jagugu Tilamuta sebagai kepala kampung yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Abdullah Hamu memimpin desa bajo sejak tahun 1972 sampai dengan tahun 1980. Kemudian pada tahun 1980 Abdullah Hamu pindah tempat ke Dulupi, sehingga masyarakat Desa Bajo membuat usulan untuk mengadakan pemilihan kepala kampung/kampung yang akhirnya melahirkan bapak Nasrun Kampe sebagai kepala kampung atau kepala Desa Bajo, dan seiring berjalannya waktu, dari tahun 1980 sampai dengan sekarang ini desa bajo telah dipimpin oleh beberapa kepala desa.

Daerah yang masih menjunjung tinggi hukum adat, seperti pada masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo masih memberlakukan sanksi adat berupa denda. Apabila para pihak yang terbukti melakukan perbuatan melanggar adat diwajibkan membayar denda, akan tetapi denda adat tersebut

¹⁰ Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional" *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor. 2, April-Juni, 2015, h. 172

hanya diberikan kepada pihak yang merasa dirugikan. Hal ini tidak berbeda jauh dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Namun, penerapan sanksi adat berupa denda yang ada di desa bajo ini tidak optimal, karena tidak didasarkan oleh regulasi yang jelas, sehingga dalam pemberian sanksi adat ini, masih terdapat pihak-pihak yang merugi.

Tindakan atau perbuatan yang demikian mengakibatkan reaksi adat yang dipercaya dapat memulihkan keseimbangan yang telah terganggu, antara lain dengan berbagai cara dan jalan, dengan pembayaran adat berupa barang, uang, mengadakan selamatan, memotong hewan besar atau kecil, dan lain-lain.¹¹

Lazimnya dalam masyarakat hukum adat dapat diambil kesimpulan bahwa bilamana dan apa unsurnya untuk tampil sesuatu delik adat sulit ditemukan. Sangat tergantung dari *representations collectives* yaitu alam pikiran dalam masyarakat, merupakan perpaduan dari nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, selalu bersifat partisipasi dan analisa (*partisiperend en analiserend*). Identitas hukumnya tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup dan cara berfikir masyarakat bangsa Indonesia.

Kepala Desa beserta masyarakat hukum adat perlu memahami hukum Negara (*state law*). Dalam konteks Negara yang majemuk menunjukkan bentuk hukum yang plural (majemuk), maka pada masyarakat hukum adat yang memahami hukum adatnya semata sebagai *Indigenous law* saat ini perlu pula memahami peran dan fungsi hukum Negara (*state law*). Keberadaan hukum Negara beserta sistem dan proses hukumnya saat ini diperlukan oleh masyarakat hukum adat sebagai sarana untuk memperkuat kedudukan masyarakat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Negara Indonesia.

Hak masyarakat adat yang ada di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo terutama untuk sanksi adat yaitu bersifat khusus, karena masih terkait dengan identitas dan kebutuhan khusus masyarakat adat sebagai suatu kelompok organik berbasis tradisi, maksud dari bersifat khusus bahwa hukum adat itu berkembang karena mengikuti perkembangan masyarakat dan tradisi daerah yang ada, dan mempunyai tata hukum adatnya masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat adatnya.

¹¹ Bushar Muhamad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, h. 61-62.

Akar katanegara suatu negara dengan demikian bisa dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi. Hal itu dapat dilihat dari salah satu konsensus dasar yang termaktub dalam konstitusi, yaitu kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama (*the general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government*). Hal itu memiliki konsekuensi bahwa konstitusi selalu dibuat dan berlaku untuk suatu negara tertentu. Konstitusi dibuat berdasarkan pengalaman dan akar sejarah suatu bangsa, kondisi yang sedang dialami, serta cita-cita yang hendak dicapai.¹²

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional untuk menunjuk identitas masyarakat adat. UUD 1945 tak menjelaskan dua istilah tersebut sebagai istilah yang sama atau berbeda. Namun, pada pelbagai pengaturan perundang-undangan yang mengatur soal masyarakat adat, istilah umum yang digunakan adalah masyarakat hukum adat, masyarakat adat dan desa adat.

Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat merupakan salah satu hasil amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) yang terkait dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat. Pasal 18 ayat (2) "negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian lebih lanjut Pasal 28I Ayat (3)" Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".¹³

Snouchk Hourgranje,¹⁴ memperkenalkan istilah adat *recht* (hukum adat) sebagai hukum yang berlaku pada bumi putera (orang asli Indonesia) dan orang timur asing pada masa-masa Hindia Belanda. Di samping itu devisi yang sama juga dikemukakan oleh Van Vollenhoven yang mendefinisikan hukum adat adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yang mana dalam hal ini setiap tempat hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia, serta berlaku bagi masyarakat Indonesia, yang mana dalam hal ini, setiap tempat hukum adat

¹² Yonis Maladi, "Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945" *Jurnal hukum dan pembangunan*, Volume 41, nomor 3, Juli-September, 2011, h. 422.

¹³ Aermadepa, "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian" *Jurnal Konstitusi*, volume 13, Nomor 3, September 2016, h. 602.

¹⁴ Muskibah, "Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia", <https://metrojami.com/read/2019/09/12/46776/kedudukan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia>. Diakses 7 Juni 2020.

tersebut memiliki pengaturan yang berbeda namun pada dasarnya memiliki akar konsep yang sama.

Berbicara Indonesia, sebagai negara hukum, maka keberadaan hukum adat ini juga diatur, dilindungi dan diakomodir pula oleh konstitusi. Merujuk kepada ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” ada beberapa hal penting yang bisa ditarik kesimpulan.

Bahwa negara mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat di Indonesia secara konstitusional haknya, dalam hal ini termasuk pula hukum yang hidup di dalamnya yakni hukum adat itu sendiri. Pengakuan hak tersebut dapat dimaknai sebagai pengakuan hak bagi masyarakat hukum adat terkait dengan mengenai eksistensinya. Dalam artian masyarakat hukum adat dilindungi konstitusi perihal eksistensi masyarakat dan segala hal yang hidup di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, termasuk didalamnya adalah hukum adat itu sendiri yang menjadi bagian masyarakat hukum adat. Di samping itu, pengakuan dan penghormatan hukum negara itu berlaku sepanjang hukum adat dan masyarakat sendiri masih hidup hingga saat ini. Dalam arti bahwa pengakuan negara tersebut patut menjadi catatan bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa menjaga kelestarian masyarakat adat dan instrumennya sebagai warisan luhur bangsa Indonesia yang telah melalui sejarah panjang ditambah lagi ancaman degradasi masyarakat adat itu sendiri di tengah terjangan dan terpaan globalisasi.

Sehubungan dengan landasan konstitusi tersebut adalah pengakuan tersebut berlaku sepanjang hal-hal sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI itu sendiri. Maka dalam hal ini, jika disebutkan pengakuan Negara terhadap masyarakat hukum adat dan adatnya sendiri adalah pengakuan bersyarat.

Jika ditelisik lebih jauh, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang dalam hal ini mengatur sehubungan tentang tahapan dan syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat hukum adat untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak tradisionalnya. Di dalam ketentuan tersebut masyarakat adat harus melalui tahapan-tahapan yang dilakukan secara berjenjang untuk mendapatkan legalisasi pengakuan atas masyarakat hukum adat itu sendiri di

mana dalam hal ini tahapan-tahapan tersebut meliputi identifikasi masyarakat hukum adat, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat serta apabila ketiga tahapan tersebut dilalui maka dalam hal ini dilakukan penetapan masyarakat hukum adat sebagai output dari tahapan-tahapan tersebut. Lebih lanjut diatur bahwa dalam tahapan identifikasi masyarakat hukum adat, hal-hal yang menjadi objek adalah masyarakat hukum adat, hukum adat, wilayah adat, harta kekayaan, dan/atau benda-benda adat, kelembagaan/sistem pemerintahan adat. Lebih lanjut sehubungan dengan wilayah adat dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat secara substansial pada hukum ini belum diatur secara jelas dan teknis penentuan cara menentukan wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan atau pun kelembagaan/sistem pemerintahan adat baik yang diatur secara struktural.

Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia, dalam konstitusi tersebut mengatakan bahwa pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang dalam hal ini mengatur "... Undang-Undang dasar adalah hukum dasar yang tidak tertulis, sedangkan di samping Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar yang tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Dalam artian hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis memiliki kedudukan yang sama dengan hukum lainnya yang berlaku di Indonesia mengingat pengakuan terhadap hukum tidak tertulis di samping Undang-Undang Dasar itu sendiri.

Maka dalam hal ini dapat dipahami, bahwa kedudukan hukum adat, dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kedudukan secara konstitusional bersifat sama dengan kedudukan hukum pada umumnya berlaku dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Namun terdapat aspek perbedaan antara hukum adat dengan hukum yang berlaku pada umumnya, yakni dari aspek keberlakuan dan bentuknya. Dalam hal ini, keberlakuan hukum adat, hanya berlaku untuk orang Indonesia dan dari aspek bentuknya hukum adat pada umumnya tidak tertulis. Oleh karena itu, sebagai syarat pengakuan tersebut adalah kewajiban bersama untuk senantiasa melestarikan hukum adat dan masyarakat hukum adat itu sendiri. Sehingga nilai-nilai luhur bangsa tersebut dapat selamat dari terjerangan degradasi akibat globalisasi.¹⁵

¹⁵ *Ibid.*

Disharmonisasi hukum kemungkinan juga terjadi antara hukum negara dan hukum yang terwujud dari kearifan-kearifan lokal dari masyarakat-masyarakat setempat di mana hukum negara diterapkan. Dalam konteks ini, harmonisasi hukum yang bersifat pencegahan dan harmonisasi terhadap kondisi disharmonisasi hukum yang telah terjadi juga dapat dilakukan. Dari sisi pencegahan, harmonisasi diawali pada saat penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk sedapat mungkin dapat mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, sesuai produk hukum tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya dapat dihindari terjadinya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dijunjung oleh masyarakat lokal. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, negara dalam hal ini pemerintah, harus menghormati nilai-nilai hukum yang terwujud dari kearifan-kearifan lokal dan bersinergi dalam melakukan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat tersebut.

Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintah negara yang dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi membuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk untuk mengetahui secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik dan prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan dan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya.

Ciri utama konstitusi adalah fleksibel. Hukum konstitusi adalah hukum kesepakatan resmi tertinggi dan berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan pada kekuatan tertinggi atau prinsip-prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara, jika negara tersebut menganut paham kedaulatan rakyat, maka sumber legitimasi konstitusi tersebut adalah rakyat. Jika yang berlaku adalah paham kedaulatan raja, maka raja yang menentukan berlakunya suatu konstitusi. Hal ini disebut oleh para ahli *constituent power*, yang merupakan kewenangan yang berada di luar dan sekaligus di atas sistem yang diaturnya.¹⁶

Begitu pula dengan suatu sistem hukum adat, menyebut suatu masyarakat sebagai masyarakat tradisional tidak lain hendak memberikan arti tentang

¹⁶ Jazim Hamidi, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, dkk., *Teori Hukum Tata Negara. A Turning Point Of The State*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012, h. 95.

masyarakat yang kuat memegang tradisi atau yang dikenal dengan adat (adat kebiasaan) yang diwariskan dari leluhurnya.¹⁷ Identitas hukumnya tumbuh dengan identitas masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang dibentuk berdasarkan sifat, pandangan hidup dan cara berfikir masyarakat bangsa Indonesia. Kenyataan ini pernah ditegaskan oleh Soediman Kartohadiprodjo¹⁸ dalam bukunya Hukum Nasional beberapa catatan (1974), yang mengatakan: “hukum adat itu bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pikiran yang tertentu, prinsipil berbeda dari dasar pikiran hukum barat”.

Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra dan paska perubahan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pra perubahan kesatuan masyarakat adat diakui tanpa adanya persyaratan konstitusional selama masih ada. Berbeda halnya dengan pengaturan terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-Undang Dasar 1945 paska perubahan yang tidak serta merta mengakui eksistensi Masyarakat Hukum Adat karena ada beberapa syarat konstitusional yang diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yakni (1). Sepanjang masih hidup; (2) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia; (3). Diatur dalam Undang-Undang. Selain diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat juga diakui dalam 28I ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Walaupun secara konstitusional masyarakat hukum adat diakui namun pada faktanya seringkali hak-hak masyarakat hukum adat dilanggar oleh pemerintah juga non pemerintah khususnya terkait dengan persoalan tanah ulayat.¹⁹

Hak-hak Masyarakat Hukum Adat: (1) kewenangan atas wilayah masyarakat hukum adat, dan hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat dibuktikan melalui: (a) secara tertulis, surat tanah, surat waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima, (b) alat pebuktian lisan (pengakuan masyarakat secara lisan tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu, /kepala adat, (c) alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah-buahan, tumbuhan eksotik hasil budidaya, peninggalan sejarah dunia, gerabah dan prasasti dll (diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24

¹⁷ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2010, h. 133.

¹⁸ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, Suatu Pengantar, Bandung: Refika Aditama, 2012, h. 22.

¹⁹ Jawahir Thontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, *Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (research law joernal)*, volume 10, Nomor 1, Juni 2015, h. 5.

tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). (2) Kewenangan Kelembagaan Adat dilakukan dengan beberapa kemungkinan: (a) pengakuan masyarakat adat oleh masyarakat adat itu sendiri (b) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan berdasar keputusan pengadilan (c) pengakuan keberadaan masyarakat adat oleh suatu Dewan Masyarakat Adat yang dipilih oleh Masyarakat Adat. (3) Kewenangan atas pola pengelolaan sumber daya hutan didasarkan pada pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi.²⁰

Komunitas-komunitas adat oleh Prof. Soetandyo disebut sebagai *old existing natives* lahir nyaris alamiah. Sebaliknya negara adalah artifisial yang diasumsikan hadir berbasis kontrak antara sejumlah komunitas yang sudah ada. Komunitas-komunitas tua tidak bersifat kontraktual, misalnya masyarakat adat baru dianggap ada oleh negara ketika baru mendapat pengakuan formal lewat produk hukum tertentu. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa, jika tidak diakui secara hukum, maka eksistensi masyarakat adat itu dianggap lenyap (*excluded*). Dalam konteks itu, konsep kontraktual antara negara dengan masyarakat akan kehilangan makna.²¹

Masyarakat hukum adat menggunakan penyelesaian secara kekeluargaan. Mediasi di luar pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa secara damai yang biasa digunakan masyarakat sehari-hari ditengahi oleh pihak ketiga yaitu tetua adat, pemimpin agama, atau tokoh masyarakat lainnya.²² Oleh karena itu, hukum adat merupakan aspek dari kehidupan dan kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara hidup, dan pandangan hidup masyarakat bangsa Indonesia yang berbeda dengan alam pikir barat yang melahirkan sistem hukum dengan dasar alam pikiran di atas.

Soepomo²³ dalam beberapa catatan mengenai hukum adat menulis antara lain “dalam tata hukum baru Indonesia, baik untuk menghindari kebingungan pengertian istilah hukum adat ini dipaksa sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*Unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen, dewan provinsi dan sebagainya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (*judgemade law*), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa (*customary law*) semua inilah merupakan adat

²⁰ *Ibid*, h. 4.

²¹ Sulistiyowati Irianto, *Hukum Yang Bergerak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010, h. 220.

²² Fatahillah Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012, h. 1.

²³ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Suatu Pengantar, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, h. 10.

dan hukum tidak tertulis sebagaimana disebut oleh Pasal 32 Undang-Undang Dasar Sementara.

Masyarakat adat sebagai subjek penyandang hak menjadi isu sentral dalam pelaksanaan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Wiratraman, menjelaskan bahwa rumusan masyarakat adat sebagai subjek hak dapat dilihat dalam dua hal. *Pertama*, Perlindungan hak masyarakat adat tak bersifat individual, melainkan pengakuan atas suatu “kolektiva.” Sifat kolektiva ini berimplikasi pada bentuk perlindungan hukum yang bersifat kolektif juga, sehingga perlindungan hukum secara individual masyarakat adat masuk dalam kategori perlindungan warga Negara. *Kedua*, Pengakuan terhadap hak-hak yang bersifat “kolektiva” tersebut berkaitan dengan unit sosial ‘kesatuan masyarakat hukum adat.’ dan Hak-hak tradisional dari unit sosial tersebut. Unit sosial ini bisa diidentifikasi dengan nama yang beragam, seperti Nagari, Negeri, Marga dan sebagainya.²⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi N0. 35/PUU-X/2012 (Putusan MK 35) mempertegas posisi masyarakat adat sebagai subjek hak Putusan MK 35 merumuskan dua hal dalam konteks posisi masyarakat adat sebagai subjek hak, yaitu; *Pertama*, Mahkamah Konstitusi menyebutkan masyarakat adat sebagai subjek hukum penyandang hak dan pemangku kewajiban yang mempunyai kedudukan hukum sama seperti subjek hukum lainnya; seperti individu dan badan hukum. *Kedua*, Masyarakat adat berkembang secara evolutif. Mahkamah Konstitusi nampaknya merujuk pada pendapat ilmuwan sosiologi klasik; Emile Durkheim tentang evolusi perkembangan masyarakat, yaitu perkembangan masyarakat dari masyarakat mekanis menjadi organis.²⁵

Pada konteks ini, masyarakat adat adalah tahapan awal (masyarakat mekanis) menuju masyarakat modern (masyarakat organis), sehingga bisa ‘berubah’ dan bahkan ‘punah’ dalam bentuk baru, yang disebut dengan ‘masyarakat modern. Selanjutnya, untuk memastikan siapa sebenarnya masyarakat hukum adat tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan indikator keberadaan masyarakat adat yang hidup secara *de facto* (*actual existence*), baik bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional. Mahkamah Konstitusi menyebutkan, setidaknya secara fakultatif, masyarakat adat mengandung unsur-unsur yang dapat dilihat keberadaan eksistensinya, yaitu *pertama*, adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan

²⁴ Nurul Firmansyah, Masyarakat Adat Sebagai Penyandang Hak, <https://geotimes.co.id/op-ed/masyarakat-adat-sebagai-penyandang-hak/>, diakses 12 Juni 2020.

²⁵ *Ibid.*

kelompok (*in group feeling*), *kedua*, adanya pranata pemerintahan adat, *Ketiga*, adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, *Keempat*, adanya perangkat norma hukum adat dan, *Kelima*, terdapat unsur adanya wilayah tertentu.²⁶

Penetapan hukum negara (hukum positif) sebagai satu-satunya hukum yang mengatur tentang kehidupan bermasyarakat kemudian dikritik oleh para pengikut mashab sejarah yang meyakini bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khas masing-masing tergantung pada Riwayat hidup dan struktur sosial yang hidup yang dan berkembang dalam mengatur kehidupan mereka. Savigni melihat hukum sebagai fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung pada tempat berlakunya hukum. Sebagaimana hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa.²⁷

Sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstate*) konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak memperoleh pemulihan (*remedy*) atas pelanggaran hak yang dideritanya dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.²⁸

Pengabaian terhadap hak-hak dan eksistensi masyarakat adat pasti akan menimbulkan ketidak seimbangan, sehingga dapat mengakibatkan berbagai gejala dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik kepentingan pasti akan muncul sehingga mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah. Patut dipahami bahwa pemerintah hadir untuk kepentingan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah bertentangan dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat, maka pasti hal itu memberikan berbagai dampak negatif dalam proses pembangunan pada umumnya, dan lebih khusus terkait dengan kedudukan masyarakat adat serta hak-hak konstitusional terhadap sanksi adat.

Tafsiran terhadap ketentuan tersebut Jimly Ashiddiqie menyatakan perlu diperhatikan bahwa pengakuan ini diberikan oleh negara: 1) kepada eksistensi suatu masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya; 2) eksistensi yang diakui adalah eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Artinya pengakuan diberikan kepada satu persatu dari kesatuan-kesatuan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Husen Alting, "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)" *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Januari, 2011, H. 90

²⁸ Muhar Juneff, "Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan dan Pihak Lain Dalam Peradilan Adat" *E-Journa: I WIDYA Yustisia*, Volume 1, Nomor 2, Februari, 2015, h. 99.

tersebut dan karenanya masyarakat hukum adat itu haruslah bersifat tertentu; 3) masyarakat hukum adat itu memang hidup (masih hidup); 4) dalam lingkungannya (lebensraum) yang tertentu pula; 5) pengakuan dan penghormatan itu diberikan tanpa mengabaikan ukuran-ukuran kelayakan bagi kemanusiaan sesuai dengan tingkat perkembangan keberadaan bangsa. Misalnya tradisi-tradisi tertentu yang memang tidak layak lagi dipertahankan tidak boleh dibiarkan tidak mengikuti arus kemajuan peradaban hanya karena alasan sentimentil; 6) Pengakuan dan penghormatan itu tidak boleh mengurangi makna Indonesia sebagai suatu negara yang berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹

Konstitusi sebelum amandemen tidak secara tegas menunjukkan kepada pengakuan dan pemakaian istilah hukum adat. Namun bila ditelaah, maka dapat disimpulkan ada sesungguhnya rumusan-rumusan yang ada di dalamnya mengandung nilai luhur dan jiwa hukum adat. Pembukaan UUD 1945, yang memuat pandangan hidup Pancasila, hal ini mencerminkan kepribadian bangsa, yang hidup dalam nilai-nilai, pola pikir dan hukum adat.³⁰

KESIMPULAN

Masyarakat Desa pada Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo merupakan masyarakat yang masih menjunjung tinggi dan mengakui keberadaan adatnya, tentunya semua bentuk masalah yang terjadi akan diselesaikan secara adat, namun harus dipertegas dalam bentuk peraturan daerah, dalam hal memperkuat pemberian sanksi adat terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran, dimana di dalam konstitusi kita sudah diperkuat dengan adanya UUD 1945 Pasal 18B (2), menyebutkan bahwa: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang undang. Sementara pada Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, menyebutkan bahwa: Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pengakuan keberadaan masyarakat adat tersebut mempunyai persyaratan pemberlakuan (*conditionalities*), yaitu; *pertama*, masyarakat adat bisa dibuktikan masih hidup (*actual existing*); *kedua*, keberadaan masyarakat adat

²⁹ Jawahir Thontowir, "Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan Dalam Hukum Indonesia" Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM, Nomor. 1, Volume. 20, Januari, 2013, h. 26.

³⁰ Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional" *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 4, Oktober-Desember, 2012, h. 29.

berkesesuaian dengan perkembangan masyarakat; dan *ketiga*, masyarakat adat berkesesuaian dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, konstitusi menempatkan hak masyarakat adat yang ada di Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo terutama untuk sanksi adat yaitu bersifat khusus, karena terkait dengan identitas dan kebutuhan khusus masyarakat adat sebagai suatu kelompok organik berbasis tradisi. Yakni hak masyarakat adat ini yang disebut sebagai hak tradisional dalam artian hak yang melekat dan tidak terpisahkan dengan masyarakat adat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dewi Wulansari, 2012, *Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama.
- Bushar Muhammad, 2013, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Bushar Muhamad, 2013. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Fatahillah Syukur, 2012. *Mediasi Yudisial di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Jazim Hamidi, 2012, Mohamad Sinal, Ronny Winarno, dkk, *Teori Hukum Tata Negara. A Turning Point Of The State*, Jakarta: Salemba Humanika.
- P.M. Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama.
- Sulistiyowati Irianto, 2010, *Hukum Yang Bergerak*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal/Makalah/Website

- Aermadepa, 2016, "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian" *Jurnal Konstitusi*, volume 13, Nomor 3, September.
- Anna Triningsih, 2013, "Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Dalam Judicial Review Undang Undang Perkebunan" *Kajian: Menjembatani Teori dan Persolan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan*, Volume 18, Nomor 3, September.

- Aullia Vivi Yulianingrum, 2018, "*Mempertegas Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam memenuhi Hak-Hak Konstitusional*" *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, volume 10, Nomor 1.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2019, "*Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba*" *Jurnal Konstitusi*, volume 16, Nomor 3, September.
- Erwin Basrin, Dedek Hendy, Pramasty Ayu Krindinar, *Rumusan Hasil Seminar dan Konsultasi "Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia"*, <https://www.akar.or.id/?p=1184>, diakses 9 Juni 2020.
- Husen Alting, 2011, "*Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian Terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)*" *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11, Nomor 1, Januari.
- Irfan Nur Rahman Anna Triningsih, Alia Harumdani W, dan Nallom Kurniawan, 2011, "*Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi*" *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 5, Oktober.
- Jawahir Thontowi, 2015. "*Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya*", *Pandecta, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (research law joernal)*, volume 10, Nomor 1, Juni.
- _____, 2013, "*Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat dan Tantangan Dalam Hukum Indonesia*" *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, Nomor 1, Volume. 20, Januari.
- Marco Manarisip, 2012, "*Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional*" *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 4, Oktober-Desember.
- Muhar Junef, 2015, "*Penerapan Sanksi Adat Kepada Perusahaan dan Pihak Lain Dalam Peradilan Adat*" *E-Journal: WIDYA Yustisia*, Volume 1, Nomor 2, Februari.
- Muskibah, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, <https://metrojami.com/read/2019/09/12/46776/kedudukan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia>. Diakses 7 Juni 2020.
- Nurul Firmansyah, *Masyarakat Adat Sebagai Penyandang Hak*, <https://geotimes.co.id/op-ed/masyarakat-adat-sebagai-penyandang-hak/>, diakses 12 Juni 2020.

Rahmat Hi. Abdullah, 2015, "*Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*" *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor. 2, April-Juni.

Syailendra Wisnu Wardana. <https://wisnu.blog.uns.ac.id/2009/07/28/kedudukan-hukum-adat-dalam-hukum-nasional/>, diakses tanggal 6 juni 2020.

Yonis Maladi, 2011, "*Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945*" *Jurnal hukum dan pembangunan*, Volume 41, nomor 3, Juli-September.

Zayanti Mandasari, 2014, "*Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi)*" *Jurnal Hukum: IUS QUIA IUSTUM*, Volume 21, Nomor 2, April.